



**P U T U S A N**

**Nomor 582 K/PID/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TONNY SATYA MANGITUNG alias TONY;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 1 September 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Banteng Blok I Nomor 1, Kecamatan Palu  
Selatan, Kota Palu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 9  
Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu  
karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal sebagai berikut:

Dakwaan : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Palu tanggal 17 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONNY SATYA MANGITUNG alias TONY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONNY SATYA MANGITUNG alias TONY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahanan dengan perintah agar Terdakwa dimasukan ke Rumah Tahanan Palu;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 582 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nihil;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 317/Pid.B/2017/PN.Pal, tanggal 28 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONNY SATYA MANGITUNG alias TONY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 4/PID/2018/PT PAL, tanggal 13 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 November 2017 Nomor 317/Pid.B/2017/PN.Pal, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 29 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 582 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 4/PID/2018/PT PAL, tanggal 13 Februari 2018 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu Nomor 317/Pid.B/2017/PN. Pal, tanggal 28 November 2017, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :
  - a. Bahwa Terdakwa dengan sengaja melukai dan menganiaya korban yang bernama saksi Septina F. Mangitung dengan menggunakan kaca mata sehingga saksi Septina F. Mangitung mengalami luka dan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 582 K/PID/2018



berdarah di daerah hidung sisi kiri dan daerah mata kiri akibat dari perbuatan tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 353/33/2017/RSU tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ardiyanto, P., dokter pada RS Anutapura, Palu;

b. Bahwa selain itu peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Septina F. Mangitung bersesuaian dengan keterangan saksi Jumriani Hamka dan saksi Renny Juhaningsih yang juga menerangkan menyaksikan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Septina F. Mangitung dan kemudian saksi Jumriani Hamka dan saksi Renny Juhaningsih yang mengantar saksi Septina F. Mangitung ke rumah sakit;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selainnya tidak dapat dibenarkan, karena sifatnya merupakan pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Keberatan mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TONNY SATYA MANGITUNG alias TONY** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 29 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
T.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.  
T.t.d./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
T.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
T.t.d./  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 582 K/PID/2018